

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Selain itu Komaruddin memberikan pengertian investasi dalam 3 bagian, yaitu¹ :

- a. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
- b. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;
- c. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akandatang.

Istilah Investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Investasi menurut Ensiklopedia Indonesia adalah penanaman uang atau modal dalam proses produksi (dengan pembelian gedung-gedung, permesinan, bahan cadangan, penyelenggaraan uang kas serta pengembangannya). Para ahli mempunyai tanggapan yang berbeda-beda mengenai teori tentang Investasi.

¹ Ahmad, Kamaruddin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). hlm.39

Berdasarkan definisi diatas, investasi dapat diartikan sebagai tindakan membeli saham, obligasi, dan barang-barang modal. Ini erat kaitannya dengan pembelian saham di pasar modal, padahal pembelian saham tidak hanya terjadi dipasar modal tetapi bisa terjadi di berbagai bidang lainnya.

Investasi menurut Salim dan Budi Sutrisno adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestic dalam berbagai bidang usaha terbuka untuk investasi, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan². Investasi dalam kamus istilah ekonomi populer adalah suatu tindakan menanamkan uang dalam bentuk uang tunai, aset, dan surat-surat berharga lainnya dengan harapan akan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang sebagai pendapatan dari investasi tersebut.

2. Jenis Investasi

Pada dasarnya investasi dapat digolongkan dalam empat macam yaitu³ :

a. Investasi Berdasarkan Asetnya.

Investasi berdasarlan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Real Asset*

Real Asset merupakan investasi yang berwujud seperti gedung, mesin, kendaraan dan sebagainya.

² H. W. Ismanthono, *Kamus istilah ekonomi populer*. (Jakarta: Buku Kompas, 2003). hal. 121

³ Sutrisno, *Manajemen Keuangan Teori, Konsep Dan Aplikasi*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2008). hal. 36-38

b. *Financial Asset*

Financial Asset merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

b. Investasi Berdasarkan Pengaruhnya.

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi. Investasi berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Investasi *autonomus* (berdiri sendiri) merupakan investasi yang tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. Misalnya surat-surat berharga.
- b. Investasi *induced* (mempengaruhi-menyebabkan) merupakan investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang dan jasa serta tingkat pendapatan. Misalnya, penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang didapat selain dari bekerja, seperti bunga, bagi hasil dan sebagainya. Teori ini dikembangkan oleh Milton Friedman.

c. Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya.

(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing; Undang-undang 11 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri). Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi yang berdasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi dua :

- a. Investasi yang bersumber dari modal asing (PMA) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri.
- b. Investasi yang bersumber dari modal dalam negeri (PMDN) merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.
- d. Investasi Berdasarkan Bentuknya.

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Investasi portofolio, investasi ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi.
- b. Investasi langsung, investasi ini merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli total, atau mengakuisisi perusahaan.

3. Investasi Dalam Perspektif Islam

Islam mengatur hubungan yang sangat kuat dan erat kaitannya antara aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁴

⁴ Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema insani, 2001). hlm. 13

Perekonomian yang menyeimbangkan aspek dunia dan akhirat merupakan karakteristik unik ekonomi Islam. Karena itu, kesejahteraan hidup menurut Islam adalah kesejahteraan di dunia tanpa melupakan hakikat kebahagiaan di akhirat. Kehidupan sosial dalam ekonomi Islam, tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Investasi Islam adalah investasi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, baik investasi pada sektor riil maupun sector keuangan. Islam mengajarkan investasi yang menguntungkan semua pihak (*win win solution*) dan melarang manusia melakukan investasi yang mengandung unsur riba, gharar, maysir (judi), menjual sesuatu yang tidak dimiliki, dan transaksi lain yang merugikan salah satu pihak.⁵

Investasi syariah tidak melulu membahas tentang persoalan duniawi sebagaimana telah disampaikan oleh ekonomi sekuler. Ada unsur lain yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu investasi dimasa depan, yaitu ketentuan dan kehendak Allah. Islam memerintahkan umatnya untuk mencapai kesuksesan dan berupaya meningkatkan hasil investasi.

Islam sangat mengatur semua perbuatan manusia sebagaimana yang sudah termaktub di Al-Quran dan Hadist termasuk halnya dengan aktivitas ekonomi dan investasi yang akan mendapatkan hasil (*return*). Investasi yang melanggar ketentuan Islam akan mendapatkan balasan yang setimpal di akhirat, begitu pula investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. *Return* (hasil) investasi dalam

⁵ Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009). Hlm. 23

Islam dilihat dari seberapa besar sumber daya yang dikorbankan. Selain itu, semua investasi yang dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT untuk mencapai kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Kewajiban melakukan upaya kerja produktif dan pengembangan harta kekayaan melalui investasi sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW dan Khalifah Umar pernah menyuruh kaum muslimin untuk menggunakan modal mereka secara produktif. Dengan ajaran-ajaran demikian menunjukkan bahwa Islam sangat mengakui peranan modal sebagai suatu faktor produksi.

Dalam Islam, investor diharuskan untuk mempertimbangkan dan melihat aturan atau hukum-hukum yang telah dijelaskan melalui Al-Quran dan Hadist dimana terdapat larangan dan perintah di dalamnya.

Investasi yang berarti menunda pemanfaatan harta yang kita miliki pada saat ini, atau berarti menyimpan, mengelola dan mengembangkannya merupakan hal yang dianjurkan dalam Al-Qur'an seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Yusuf 12: ayat 46-50. Allah SWT berfirman :

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ

يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (٤٦) قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ

فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ (٤٧) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ

إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُخْصِنُونَ (٤٨) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ (٤٩) {

[يوسف: ٤٦ – ٤٩]

Artinya:

12:46. (Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf, dia berseru): “Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.”

12:47. Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.

12:48. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan.

12:49. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS Yusuf 12:46-49.)⁶

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. (Surabaya: Fajar Mulya)

Ayat ini mengajarkan kepada kita untuk tidak mengonsumsi semua kekayaan yang kita miliki pada saat kita telah mendapatkannya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang kita dapatkan itu juga kita tangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Dengan bahasa lain, ayat ini mengajarkan kepada kita untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan demi untuk mempersiapkan masa depan. Masa depan itu bisa berarti 1, 2, 5, 10 atau 15 tahun ke depan bahkan lebih, termasuk juga masa pensiun atau hari tua.

Secara harfiah mengelola harta itu bisa dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti menyimpan di rumah, menabung/mendepositokan di bank, mengembangkannya melalui bisnis, membelikan property ataupun cara-cara lain yang halal dan berpotensi besar dapat menghasilkan keuntungan.

Belajar dari kisah Ummu Musa (ibu kandung nabi Musa), ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk menghanyutkan bayinya (Musa) ke sungai Nil, beliau tidak sekedar menghanyutkannya saja sesuai perintah yang terbaca secara tekstual, akan tetapi Ummu Musa juga melakukan monitoring terhadap bayi yang dihanyutkan di sungai Nil hingga Musa ditemukan oleh istri Fir'aun dan akhirnya kembali kepada Ummu Musa dan diberi ASI olehnya, uniknya, Ummi Musa menyusui Musa dengan sepengetahuan dan ijin Fir'aun, bahkan dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Fir'aun. Seorang ibu menyusui anaknya sendiri tetapi dibayar oleh orang lain.

Belajar dari kisah ini, saya berpendapat bahwa dalam memahami, melaksanakan dan menindak lanjuti perintah Allah SWT sebaiknya tidak

sekedar dilakukan untuk menggugurkan kewajiban, tetapi benar-benar kita lakukan dengan sebaik mungkin, termasuk dalam mengelola kekayaan yang telah diamanahkan oleh Allah SWT kepada kita semua.

B. Penanaman Modal Asing (PMA)

1. Pengertian Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut istilah penanaman modal berasal dari bahasa Inggris “*Investment*” yang diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai penanaman modal atau disebut juga dengan investasi. Kemudian kita dapat mengenal istilah penanaman modal asing dengan sebutan “*foreign investment*”.

Dalam kamus istilah ekonomi populer. Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*) yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh investor luar negeri. Modal tersebut biasanya digunakan untuk proyek- proyek fisik industry, jasa, perdagangan dan lain sebagainya. *Foreign Direct Investment* (FDI) masuk ke Indonesia dengan cara penanaman modal asing yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pengertian penanaman modal asing pada hakikatnya berarti suatu modal yang berasal dari luar negeri dan dimasukkan ke dalam wilayah suatu negara untuk ditanamkan atau dikembangkan lebih lanjut melalui kegiatan usaha yang bersifat ekonomis⁷.

⁷ Rosyidah, Rakhmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Cetakan Kedua, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004), hlm.2

Dalam pengertian yudiris, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing, definisi penanaman modal asing sebagai berikut :

“Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.”

Selanjutnya yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 1 ayat 3 dan 6 menyatakan bahwa:

“Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. “ (pasal 1 ayat 3).

“Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.” (pasal 1 ayat 6).

Kegiatan menanam merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan usaha. Kegiatan penanaman modal ini dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan⁸:

⁸ Salim, Budi, dan Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.148-149

- a. Modal asing sepenuhnya; dan atau
- b. Modal asing berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Modal asing berpatungan merupakan penanam modal asing yang bekerjasama dengan penanam modal Indonesia, dimana saham yang dimiliki penanam modal oleh pihak Indonesia dan pihak penanam modal asing masing-masing akan berbeda di setiap bidang usaha.

2. Dasar Hukum Penanaman Modal Asing

Dimulainya momentum investasi asing di Indonesia adalah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang ini merupakan penompang yang menjalankan penanaman modal asing di Indonesia. Undang- Undang ini terdiri dari 13 bab dan 31 pasal. Undang-Undang ini telah diberlakukan penambahan dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Beberapa hal yang ditambah dan diubah adalah Pasal 15-17 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Yang intinya adalah perubahan dan ketentuan itu berkaitan dengan kelonggaran-kelonggaran perpajakan yang diberikan kepada penanam modal asing, terutama yang menanamkan modalnya pada bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing.

Selain Undang-Undang diatas berikut adalah dasar hukum penanaman modal asing lainnya diantaranya :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Penanaman ModalAsing.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman\ Modal. Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing:

- a. Telah diubah dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
- c. Keputusan Menteri Negara Investasi/ Kepala BKPM Nomor 38/SK/1999 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang

Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing telah diubah dengan dengan Keputusan Kepala BKPM Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Luar/Dalam Negeri.

Dalam hal kepemilikan modal asing yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dapat terjadi sebagai berikut :

- a. Seluruh modal asing artinya tidak bercampur dengan modal nasional (pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967).
- b. Sebagian modal asing dan sebagian modal nasional (Joint Venture, pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967).

Jadi yang dimaksud dengan modal asing adalah⁹ :

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, atas persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke wilayah Indonesia selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari devisa Indonesia.
- c. Keuntungan perusahaan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1

⁹ Indrastuti Hadiputranto, Sri & Suhendro, Susanti, "Transaksi Benturan Kepentingan: Sebuah Perbandingan", Jurnal Hukum Pasar Modal, Edisi 1 Januari 2005

Tahun 1967 boleh ditransfer, namun digunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3, penanaman modal asing diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Investasi dari luar negeri dapat dibedakan dalam beberapa bentuk. Pertama, investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) yaitu investasi modal yang dimiliki dan dioperasikan oleh entitas luar negeri. Kedua, investasi portofolio luar negeri (*Foreign Portfolio Investment*) yaitu investasi yang dibiayai oleh luar negeri tetapi dioperasikan oleh warga domestik. Di Indonesia pun investasi dibagi dalam dua bentuk investasi, yaitu investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga seperti saham dan obligasi. Sedangkan investasi langsung atau dikenal dengan istilah penanaman modal asing langsung (PMA) merupakan bentuk investasi dengan jalan membangun, mengakuisisi atau membeli total perusahaan.

Jika dibandingkan dengan investasi portofolio, investasi langsung atau penanaman modal asing langsung (PMA) lebih mempunyai banyak kelebihan. Karena sifatnya yang permanen atau jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam teknologi, keterampilan manajemen dan membuka

lapangan kerja baru. Lapangan kerja ini sangat penting diperhatikan jika mengingat masalah menyediakan lapangan kerja merupakan masalah yang lumayan berat bagi pemerintah. Pemanfaatan investasi luar negeri bisa untuk menaikkan pertumbuhan, walaupun sejumlah keuntungan dari investasi dikembalikan kepada investor asing. Namun investasi asing akan menaikkan persediaan barang modal yang kemudian menaikkan produktivitas dan gaji.

Investasi luar negeri merupakan suatu cara yang bisa digunakan negara miskin untuk mempelajari teknologi terkini yang telah dikembangkan dan dipakai negara-negara kaya. Indonesia sangat mengharapkan masuknya investasi langsung. Perekonomian Indonesia belum bisa tumbuh tinggi pada tahun ini jika tidak maka akan didukung investasi asing. Posisi Indonesia saat ini adalah sebagai basis produksi dari penanaman modal asing yang sudah melemah. Pemerintah harus membangun kembali citra sebagai negara aman dan berprospek seperti halnya investasi.

C. Faktor-faktor Penentu Penanaman Modal Asing

Faktor-faktor yang dapat menjadi motivasi bagi investor asing untuk melakukan penanaman modal asing (PMA) di suatu negara adalah:

1. *Access to Mineral / Natural Resources*

Orientasi dari penanaman modal asing ini hanyalah untuk memperoleh sumber daya yang lebih murah dan efisien dimana sumber daya di negara asalnya sudah tidak lagi mencukupi.

2. Menghindari hambatan

Tarif untuk produk yang akan masuk di suatu negara dapat menghambat jalur perdagangan dapat mengurangi tingkat keuntungan, sehingga mendirikan perusahaan dinegara tersebut merupakan upaya untuk menghindarinya.

3. *Domestic Market Oriented*

Pasar dari negara tuan rumah sangat menjanjikan dan dapat memperoleh keuntungan yang lebih banyak jika dibandingkan dengan produksi di negara asalnya sendiri.

4. Tingkat upah pekerja yang relatif rendah

Kebanyakan upah di negara maju sudah terlalu tinggi bila dibandingkan dengan kapital dan berkembangnya produk baru yang lebih intensif modal dan pengetahuan sehingga alternatif untuk membuka atau mendirikan usaha industrinya di negara lain menjadi lebih menguntungkan. Terlebih jika negara tujuannya mempunyai upah tenaga kerja yang lebih murah dari negara asalnya.

D. Manfaat Penanaman Modal Asing

Manfaat yang diharapkan dari penanaman modal asing (PMA) berupa:

1. Penyerapan tenaga kerja
2. Alih teknologi
3. Pelatihan manajerial
4. Akses ke pasar internasional melalui ekspor

Tetapi dalam hal perkembangannya, kehadiran PMA di negara berkembang ada yang mendukung ada juga yang menentangnya. Berikut adalah manfaat dari adanya penanaman modal asing, yaitu¹⁰ :

1. Dengan adanya PMA akan memberikan sumbangan positif terhadap pembangunan nasional di negara penerimanya.
2. PMA berperan dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah devisa yang dibutuhkan dan hasil-hasil akibat devisa dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri netto.
3. PMA dapat menambah pendapatan yang diterima oleh pemerintah yang berasal dari pajak yang dibayarkan oleh perusahaan asing tersebut sehingga pemerintah memiliki ketersediaan dana finansial untuk membiayai pengeluarannya atau membiayai proyek-proyek dalam negeri.
4. PMA akan membawa pengetahuan dan teknologi yang canggih dalam melakukan proses produksinya.
5. Mengurangi tingkat pengangguran di negara tuan rumah bagi perusahaan asing yang membawa dan melakukan produksi dengan padatkarya.

Sementara itu, pendapat yang menentang adanya PMA antara lain disebabkan oleh :

1. Adanya PMA ini akan memperburuk ketimpangan kesempatan ekonomis antar daerah dan akan mendorong terjadinya arus urbanisasi antar daerah.
2. Adanya perusahaan asing yang memproduksi barang-barang yang sebenarnya

¹⁰ Rosyidah, Rakhmawati, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004).

masih belum sesuai dengan kebutuhan pokok penduduk, maka akan mendorong perilaku untuk berkonsumsi mewah dan mendorong adanya *demonstration effect* di kalangan masyarakat.

3. Sumber-sumber daya negara-negara tuan rumah akan dialokasikan oleh kegiatan produksi yang dilihat secara sosial tidak menguntungkan sehingga negara tuan rumah merasa dirugikan dengan adanya peranan perusahaan asing tersebut.
4. Perusahaan-perusahaan asing akan merusak struktur perekonomian negara tuan rumah, karena dapat menghambat investasi yang dilakukan oleh usahawan lokal.
5. Adanya perusahaan asing di negara tuan rumah dapat mempengaruhi kondisi politik suatu negara.

E. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. Peti/ lemari dan bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu : pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*)¹¹.

Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia bank diartikan sebagai

¹¹ M. Syafi'i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, hlm. 2

lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang¹² .

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan Hadits¹³ .

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Bank Syariah di Indonesia

1. Asas Perbankan Syariah dalam melakukan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi : (1). Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat

(2). Menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

(3). Menghimpun dana social yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

(4). Pelaksanaan fungsi social sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Tujuan Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan

¹² Drs. Suharso dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux, Semarang : CV.Widya Karya, hlm. 75

¹³ Edy Wibowo, dkk, Mengapa Memilih Bank Syariah?, Bogor: Ghalia Indonesia cet.I, 2005, hlm. 33

kesejahteraan rakyat¹⁴ .

3. Landasan dan Dasar Hukum Bank Syariah

Landasan hukumnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹⁵ .

Secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di Negara Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang- undangan di Indonesia, Sedangkan secara yuridis empiris, bank syariah diberi kesempatan dan peluang yang baik untuk berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Upaya intensif pendirian bank syariah di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia, dan para ulama waktu itu berusaha mendirikan bank bebas bunga¹⁶ .

4. Visi dan Misi Perbankan Syariah

a. Visi Perbankan Syariah

Visi perbankan syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam rangka keadilan, tolong-menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan .”

¹⁴ Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet.1, 2012), hlm. 120

¹⁵ *Ibid.*, hlm.97

¹⁶ M. Syafi'i Antonio, Dasar- Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006, hlm. 2

b. Misi Perbankan Syariah

Berdasarkan Visi yang di maksud, misi menjelaskan peran Bank Indonesia adalah mewujudkan iklim yang kondusif untuk mengembangkan perbankan syariah yang istiqomah terhadap prinsip- prinsip syariah dan mampu berperan dalam sektor riil, yang meliputi sebagai berikut¹⁷:

- a. Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara berkesinambungan.
- b. Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya.
- c. Mempersiapkan infrastruktur guna peningkatan efisiensi operasional perbankan syariah.
- d. Mendesain kerangka *entry* dan *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas system perbankan.

2. Struktur Modal Bank Syariah

Perekonomian dalam kehidupan yang semakin berkembang dan terbuka sangat cepat seperti saat ini, dibutuhkannya layanan jasa perbankan yang semakin luas, baik, dan berkualitas. Sehubungan dengan itu diperlukan sistem perbankan yang sehat, efisien, tangguh, dan mampu bersaing. Oleh karena itu, perbankan perlu didorong untuk memperkuat struktur permodalannya, baik dengan mengupayakan sumber dana dari dalam maupun dari luar negeri,

¹⁷ Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).hlm.8

termasuk dengan meningkatkan kinerja bank yang bersangkutan.

Untuk memperkuat struktur permodalan perbankan tersebut, maka dibuka kemungkinan yang lebih besar bagi masyarakat untuk membeli saham Bank Umum yang telah *go public* baik Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah. Sebagai lembaga keuangan, masalah utama bank adalah dana. Tanpa dana yang cukup, maka bank tidak bisa berbuat banyak, atau dengan kata lain bank tidak akan berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki oleh bank dalam bentuk riil atau tunai, atau aktivas lain yang bisa diubah segera menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki oleh bank bukan hanya milik pemilik bank itu sendiri, melainkan juga berasal dari titipan atau penyertaan dana pihak lain yang sewaktu-waktu akan di tarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Sumber dana Bank Syariah terdiri dari¹⁸ :

a. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari para penegang saham bank, yakni pemilik bank.

Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

- a. Modal yang disetor oleh pemegang saham, sumber utama dari modal perusahaan adalah saham. Sumber dana ini hanya akan timbul apabila pemilik penyertaan dananya pada bank melalui pembelian saham, dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan

¹⁸ Zainul, Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006).hlm.48-52

mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.

b. Tambahan Modal Disetor¹⁹ .

Merupakan tambahan modal bagi bank yang biasanya berbentuk agio, disagio, dan modal sumbangan.

- a) Agio adalah selisih lebih setoran modal yang diterima sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominal.
 - b) Disagio adalah selisih kurang setoran modal yang diterima sebagai akibat harga saham yang lebih rendah nilai nominal.
 - c) Modal sumbangan adalah modal yang diterima yang berasal dari sumbangan.
- c. Cadangan, yaitu sebagai laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian dikemudian hari. Cadangan ini dibentuk menurut ketentuan anggaran dasar dan atau keputusan pemilik atas dasar keputusan RUPS.
- a) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau laba bersih setelah dikurangi pajak.
 - b) Cadangan tujuan yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu.
- d. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri (melalui

¹⁹ Veithzal, Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Edisi I, Cetakan Pertama (Jakarta: Bumi Aksara, 2010). hlm.663

RUPS) diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

b. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana bagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian *financial* menjadi bahan pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

c. Titipan (*wadi'ah*) atau simpanan tanpa imbalan (*non remunerated deposit*).

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.

3. Kepemilikan Bank Umum Syariah Melalui Pembelian Saham

Saham Bank Umum Syariah dapat dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum, baik domestik maupun asing. Kepemilikan saham Bank Umum Syariah dapat dilakukan melalui pembelian saham secara langsung maupun dengan pembelian saham bank melalui bursa. Mekanisme dan tata cara kepemilikan bank, terutama melalui pembelian saham sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. Ketentuan Umum²⁰
 - a. Jumlah kepemilikan saham bank oleh Warga Negara dan/atau badan hukum Asing yang diperoleh melalui pembelian secara langsung maupun melalui bursa efek maksimal sebesar 99% dari jumlah saham bank.
 - b. Pihak yang dapat menjadi pemilik bank, adalah pihak yang:
 - a) Tidak termasuk dalam daftar orang tercela dibidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - b) Menurut penilaian Bank Indonesia memiliki integritas yang baik.
 - c. Persyaratan memiliki integritas yang baik adalah antara lain sebagai berikut :
 - a) Memiliki akhlak dan moral yang baik
 - b) Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c) Memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan operasional bank yang sehat.
- b. Tata Cara Pembelian Saham
 - a. Pembelian saham bank yang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia adalah :
 - a) Yang menyebabkan kepemilikan mencapai sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham bank, atau
 - b) Kepemilikan sahamnya kurang dari 25% dan jumlah saham bank

²⁰ Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Direktorat BI, Juli 2007).hlm.22-23

namun mengakibatkan beralihnya pengendalian bank.

- b. Pembelian saham bank melalui bursa efek yang tidak dimaksudkan untuk dicatatkan dalam kepemilikan bank, tidak perlu izin Bank Indonesia.
- c. Permohonan izin pembelian saham bank bagi perorangan, wajib dilengkapi dengan:
 - a) Dokumen identitas (fotokopi paspor / KIMS)
 - b) Rancangan akta jual beli saham
 - c) Rencana komposisi pemegang saham bank
 - d) Surat pernyataan tentang sumber dana.
 - e) Surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan/keuangan/usaha lain dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- d. Permohonan izin pembelian saham bank bagi Badan Hukum, dilakukan oleh Direksi Badan Hukum yang bersangkutan, wajib dilengkapi:
 - a) Rancangan akta jual beli saham
 - b) Akta pendirian termasuk anggaran dasar Badan Hukum berikut perubahannya, beserta pengesahan instansi berwenang
 - c) Dokumen identitas (fotokopi paspor/KTP seluruh Komisaris dan Direksi)
 - d) Daftar pemegang saham dan besar kepemilikan
 - e) Neraca Badan Hukum yang diaudit akuntan public, paling lambat 6

bulan sebelum tanggal pengajuan permohonan

- f) Surat pernyataan Direksi dan/atau Komisaris tentang sumber dana pembelian saham bank surat pernyataan tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang perbankan/keuangan/usaha lain dan/atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan.
- e. Persetujuan atau penolakan atas permohonan pembelian saham bank dari Bank Indonesia paling lambat 30 hari setelah dokumen permohonan diterima lengkap.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 27 menyatakan bahwa:

“calon pemegang saham pengendali Bank Syariah wajib lulus uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan pemegang saham pengendali yang tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan wajib menurunkan kepemilikan sahamnya menjadi paling banyak 10%.”

Serta ketentuan lebih lanjut mengenai uji kemampuan dan kepatutan diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan perbankan pada periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan untuk menghasilkan keuntungan secara efisien dan efektif, yang dapat diukur perkembangannya dengan mengadakan analisis terhadap

data-data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan²¹

Kinerja (*performance*) dalam kamus istilah akuntansi adalah kuantifikasi dari keefektifan dalam pengoprasian bisnis selama periode tertentu²². Kinerja bank secara umum dapat dilihat dari gambaran prestasi yang dicapai oleh bank dalam operasionalnya. Kinerja keuangan bank adalah gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Kinerja dapat ditunjukkan dengan suatu yang berhubungan dengan kekuatan serta kelemahan suatu perusahaan. Kekuatan tersebut dapat dipahami agar dapat di manfaatkan dan kelemahan dapat dilakukan dengan langkah- langkah perbaikan²³.

Kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja dimasa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai seperti pembayaran deviden, upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo.

²¹ Mulianty, Asih. “Perkembangan Kinerja Keuangan PT Bank Panin Syariah sebelum dan sesudah masuknya Investasi Modal Asing”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.hlm.46

²² Siegel Joel dan Joel Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 1994).hlm.93

²³ Siegel Joel dan Joel Shim, *Kamus Istilah Akuntansi*, (Jakarta: PT. Elex Komputindo, 1994).hlm.94

Untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan masalah di masa depan maka diperlukannya informasi kinerja perusahaan terutama profitabilitas. Informasi fluktuasi kinerja bermanfaat untuk memprediksi kapasitas perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, disamping itu informasi tersebut juga dapat berguna dalam perumusan pertimbangan tentang efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.

Rasio adalah alat ukur yang digunakan dalam perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau pertimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah lain. Dengan menggunakan alat analisa yang berupa rasio keuangan dapat menjelaskan dan memberikan gambaran kepada penganalisa tentang baik dan buruknya keadaan atau posisi keuangan dari suatu period ke periode berikutnya²⁴.

F. Kesehatan Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas, serta aspek lain yang berkaitan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penggolongan tingkat kesehatan bank dibagi

²⁴ Kusumo, Yunanto Adi, *Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri Periode 2002-2007 (Dengan Pendekatan PBI No. 9/I/BPI/2007)*, vol. II, No. 1, La Riba: Jurnal Ekonomi Islam, 2008.hlm.111

menjadi empat kategori yaitu: sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat, namun sistem pemberian nilai dalam menetapkan tingkat kesehatan bank didasarkan pada “reward system” dengan nilai kredit antara 0 sampai dengan 100.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia: 6/23/DPNP tanggal 31 Mei tahun 2004, penilaian tingkat kesehatan bank merupakan penilain kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian aspek permodalan, kualitas asset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap resiko pasar.

Dengan demikian semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan resiko, bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional bank. Bagi perbankan sendiri, hasil akhir penilaian tersebut dapat digunakan sebagai salah satu sarana dalam menerapkan strategi usaha diwaktu yang akan datang sedangkan bagi Bank Indonesia antara lain dapat digunakan sebagai cara penetapan dan implementasi strategi pengawasannya.

G. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode CAMELS

Berdasarkan Surat Edaran BI No. 13/24/DPNP tentang Tata Cara Penilaian dan Peraturan BI No. 13/1/PBI/2011 tentang sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. CAMELS merupakan salah satu metode untuk mengukur kinerja bank. CAMELS merupakan alat ukur resmi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk menghitung kesehatan Bank di Indonesia (Sarasati: 2018).

CAMELS adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMELS merupakan objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMELS terdiri dari lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan, dan kualitas.

H. Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dengan Metode RBBR.

PBI No. 13/1/PBI/2011 dan SE BI No.13/24/DPNP yang berlaku per Januari 2012 menggantikan penilaian kesehatan bank dengan metode CAMELS dengan metode RGEC. Metode CAMELS tersebut sudah diberlakukan selama hampir delapan tahun sejak terbitnya PBI No.6/10/PBI/2004 dan SE No.6/23/DPNP. Dengan terbitnya PBI dan SE terbaru ini, metode CAMELS dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan model baru yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*). Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan risiko RBBR (*Risk-based Bank Rating*) baik secara individual maupun secara konsolidasi²⁵.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank Indonesia telah menetapkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis risiko. Pada PBI No. 13/I/PBI/2011 dan SE No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yang menjadi indikator adalah :

²⁵ Umiyati dan Queenindya Permata Faly. 2015. Pengukuran Kinerja Bank Syariah dengan Metode RGEC, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Vol 2, No.2, 185-200

1. Risk Profile

Penilaian terhadap resiko terbagi menjadi 8 bagian yaitu:

a. Resiko Kredit

Risiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak, seperti penundaan, pengurangan pembayaran suku bunga dan pinjaman pokoknya, atau tidak membayar pinjamannya sama sekali.

Risiko kredit dihitung dengan menggunakan rasio *Non Performing Loan*:

$$NPL = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100$$

b. Resiko Pasar

Suatu resiko yang timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Rasio pasar dihitung dengan rasio

Interest Rate Risk:

$$IRR = \frac{\text{RSA (Rate Sensitive Asset)}}{\text{RSL (Rate Sensitive Liabilities)}} \times 100$$

c. Risiko Likuiditas

Likuiditas menunjukkan persediaan tunai dan aset lain yang dengan mudah dijadikan uang tunai. Oleh karena itu, likuiditas adalah suatu keadaan yang berhubungan dengan persediaan uang tunai dan alat-alat likuid lainnya yang dikuasai oleh bank yang bersangkutan.

Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk membayar uang jangka pendeknya. Dari sudut aktiva, likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai, sedangkan dari sudut pasiva, likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio liabilitasnya. Bank yang likuid yakni bank yang mampu membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencakupi permintaan kredit yang diajukan.

Konsep indikator likuiditas dibagi menjadi dua, yaitu: konsep persediaan dan konsep arus kas. Untuk memperoleh penilaian yang wajar atas posisi likuiditas bank, diperlukan hal berikut:

- a) Suatu ramalan kebutuhan uang tunai yang tepat
- b) Tingkat aset likuid yang diperkirakan, dan

Arus penerimaan uang tunai selama jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, suatu ukuran likuiditas yang baik harus memperhatikan dan mempertimbangkan konsep arus uang. Walaupun demikian, ukuran likuiditas yang paling banyak digunakan berdasarkan konsep persediaan yaitu FDR dan *Cash Ratio*. Semakin besar FDR dan *Cash Ratio*, semakin baik likuiditas bank tersebut.

Selain itu, likuiditas merupakan kemampuan bank untuk memenuhi kemungkinan ditariknya deposito/simpanan oleh deposan/penitip. Masuknya suatu bank dikatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban

penarikan uang dari para deposan dana maupun dari paran peminjam/debitur. Ada juga yang mengartikan likuiditas adalah tingkat kemudahan relatif suatu aktiva untuk segera dikonversikan ke dalam kas dengan sedikit atau tanpa penurunan nilai, serta kepastian tentang jumlah kas yang diperoleh²⁶ . Likuiditas merupakan suatu yang sangat penting dalam perbankan, dalam teori manajemen likuiditasnya menitikberatkan pada pemberian pembiayaan yang dilakukan dengan unsur “*safety*” sebagai penunjang utama²⁷ . *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang dalam bank konvensional disebut juga *Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya yang berasal dari permintaan pembiayaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan kompetisi jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana pihak ketiga. *Financing to Deposit Ratio* menggambarkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah penyimpan dengan mengandalkan pinjaman dari sumber likuiditas bank tersebut. Oleh karena itu, selain mencerminkan kondisi likuiditas bank, rasio ini juga digunakan untuk mengukur tingkat resiko yang menjadi beban bank dalam menjalankan usahanya²⁸ .

Aspek ini menunjukkan kesediaan dana dan sumber dana bank saat ini

²⁶ Muhamad, Muslich, *Manajemen Keuangan Modern : Analisis, Perencanaan dan Kebijakan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003).hlm48

²⁷ Mulianty, Asih. “Perkembangan Kinerja Keuangan PT Bank Panin Syariah sebelum dan sesudah masuknya Investasi Modal Asing”, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

²⁸ Suhirman, *Kajian Tentang Perkembangan LDR dan Dampaknya bagi Rentabilitas Bank*, (Jakarta; Institut Bankir Indonesia, 2001).hlm.22

dan masyarakat yang akan datang. Pengaturan likuiditas bank terutama dimaksudkan agar bank setiap saat dapat memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar. Pada penelitian bank syariah digunakan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga atau DPK yang disebut dengan FDR (*Financing to Deposit Ratio*) yaitu perbandingan antara kredit yang disalurkan dengan dana masyarakat yang dikumpulkan bank baik berupa tabungan, giro, maupun deposito. FDR memberikan indikasi mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan besarnya *Financing to Deposit Ratio* menurut peraturan pemerintah maksimum adalah 100%. Dengan ditetapkan batas maksimum pemberian kredit (pembiayaan) dan *Financing to Deposit Ratio* yang harus diperhatikan oleh bank syariah, maka bank syariah tidak dapat secara berlebihan melakukan ekspansi pembiayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang ebesar- besarnya atau bertujuan untuk secepatnya dapat memperbesar jumlah asetnya, karena hal itu akan membahayakan kelangsungan bank tersebut dan lebih lanjut akan membahayakan simpanan para nasabah penyimpan dari bank itu²⁹.

FDR dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Total dana pihak ketiga + Ekuitas}} \times 100$$

²⁹ Sultan, Remy Sjadeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Graiti, 2007).hlm.177

Table 2.1

Kriteria Peringkat Komponen FDR

Rasio	Peringkat
$FDR \leq 75\%$	1
$75\% < FDR \leq 85\%$	2
$85\% < FDR \leq 100\%$	3
$100\% < FDR \leq 120\%$	4
$FDR > 120\%$	5

Sumber: PBI No. 15/1/PBI/2011

d. Risiko Operasional

Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau sebagai akibat dari kejadian eksternal.

e. Risiko Hukum

Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum atau peraturan.

f. Risiko Stratejik

Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko yang disebabkan oleh ketidakpatuhan suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, dan

h. Risiko Reputasi

Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank. Masing-masing bagian dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Sehingga penilaian untuk risiko terdapat 16 penilaian. Meninjau tingkat risiko terbagi atas 5 tingkat. Semakin kecil poin yang diterima maka kesehatan bank dari sisi risiko tersebut semakin baik.

2. *Good Corporate Governance*

Menurut IICG (*Indonesian Institute Of Corporate Governance*) pengertian *good corporate governance* adalah proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Prinsip-prinsip dasar GCG merupakan kerangka dalam perumusan praktik GCG itu sendiri. Penerapan GCG yang baik adalah ketika prinsip-prinsip dasar GCG dapat dilaksanakan semaksimal mungkin. Menurut FCGI terdapat lima prinsip utama yang penting dalam *Corporate Governance* yaitu Keadilan,

Transparansi, Kemandirian, Akuntabilitas, dan Pertanggungjawaban (*Responsibility*)³⁰

3. *Earning*

Salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuantungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasinya, maka tentu saja lama kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat.

Penilaian didasarkan kepada rentabilitas atau *earning* suatu bank yaitu melihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu:

a. Rasio Laba terhadap *Total Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola aset guna memperoleh laba secara keseluruhan ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut³¹.

Besarnya nilai untuk laba sebelum pajak dapat dilihat pada perhitungan laba rugi bank, sedangkan total aktiva dapat dilihat pada laporan neraca bank. Adapun perhitungan ROA untuk bank syariah biasanya menggunakan laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah laba rugi bank yang diperoleh

³⁰ Riandi, Dani dan Hasan Sakti Siregar. "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Return On Asset, Net Profit Margin, dan Earning per Share pada perusahaan yang terdaftar di Corporate Governance Perception Index" *JurnalEkonom*, Vol 14, No 3: 2011.

³¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, EKONISIA, 2005).hlm.101

dalam periode berjalan sebelum dikurangi pajak, sedangkan total aktiva merupakan komponen yang terdiri dari kas giro pada BI, penempatan pada Bank lain, piutang, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pinjaman qardh, aktiva tetap, dan lain-lain³²: Rumus Perhitungan ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100$$

Tabel 2.2

Kriteria Peringkat Komponen ROA

Rasio	Peringkat
ROA > 1,5%	1
1,25% < ROA ≤ 1,5%	2
0,5% < ROA ≤ 1,25%	3
0 < ROA ≤ 0,5%	4
ROA ≤ 0%	5

Sumber: PBI No. 15/I/PBI/2011

b. ROE

ROE mengindikasikan kemampuan bank dalam menghasilkan laba dengan menggunakan ekuitasnya. Kenaikan dalam rasio ini berarti terjadi kenaikan laba bersih dari bank yang bersangkutan dan selanjutnya kenaikan tersebut

³² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta, EKONISIA, 2005).hlm.22

akan menyebabkan kenaikan harga saham bank³³.

Rumus Perhitungan ROE:

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Ekuitas}} \times 100$$

Operating Margin merupakan ukuran efisiensi dan profitabilitas. *Net Operating Margin* mengindikasikan seberapa baik manajemen mampu menaja pertumbuhan pendapatan dimana sebagian besar bersumber dari kredit yang diberikan atau permbiayaan yang diberikan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPBS Tahun 2007 *Net Operating Margin* (NOM) merupakan rasio utama dalam penentuan rentabilitas suatu bank syariah. Rentabilitas adalah kemampuan sebuah bank syariah dalam menghasilkan laba. NOM tidak tersurat dalam laporan keuangan bank nasional, NOM bersumber dari pendapatan Operasional bersih dibagi penjualan bersih. Rasio ini bermanfaat untuk melihat seberapa besar suatu bank mampu meraih berapa rupiah dari setiap produk atau jasa yang dipasarkan.

Net Operating Margin merupakan salah satu ukuran dari efisiensi manajemen. Industri yang net operating marginnya tinggi umumnya akan berjalan dengan baik. Rasio NOM yang tinggi dapat didapatkan apabila perusahaan (bank) mampu memberikan produk atau jasa kepada nasabah pada harga yang lebih murah dibandingkan pesaingnya namun tetap dapat

³³ Denda Wijaya, *Manajemen Investasi*, (Jakarta:Kencana 2009).hlm.117

menciptakan keuntungan (laba)³⁴ .

NOM dapat dihitung dengan Rumus berikut:

$$\text{NOM} = \frac{\text{Pendapatan operasional} - \text{Dana bagi hasil}}{\text{Rata - rata Aktiva produktif}} \times 100$$

Tabel 2.4

Kriteria Peringkat Komponen NOM

Rasio	Peringkat
NOM > 3%	1
2% < NOM ≤ 3%	2
1,5% < NOM ≤ 2%	3
1% < NOM ≤ 1,5%	4
NOM ≤ 1%	5

Sumber: PBI No. 15/I/PBI/2011

4. BOPO

BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin tidak efisien biaya operasional bank.

³⁴ Oktaviana Kartika, Ulfi Fitriyah, *Financial Ratio to Distinguish Islamic Banking, Islamic Business Units and Conventional Bank in Indonesia*, (KEMENAG RI: 2012).hlm.154

Rumus Perhitungan BOPO:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya operasional}}{\text{Pendapatan operasional}} \times 100$$

Tabel 2.5

Kriteria Peringkat Komponen BOPO

Rasio	Peringkat
$\text{BOPO} \leq 94\%$	1
$94\% < \text{BOPO} \leq 95\%$	2
$95\% < \text{BOPO} \leq 96\%$	3
$96\% < \text{BOPO} \leq 97\%$	4
$\text{BOPO} > 97\%$	5

Sumber: PBI No. 15/I/PBI 2011

5. Capital

Pengertian kecukupan modal tidak hanya dihitung dari jumlah nominalnya, tetapi juga dari rasio kecukupan modal, atau yang sering disebut sebagai *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Pada saat ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, CAR suatu bank sekurang-kurangnya sebesar 8%.

CAR adalah perbandingan antara total modal dengan aset tertimbang menurut risiko Bank Indonesia diterjemahkan menjadi KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum). CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa

jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (pembiayaan, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang diikuti dana modal bank, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank seperti dana masyarakat, pinjaman (uang), dan lain-lain. Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko, misalnya pembiayaan yang diberikan.

Rasio CAR merupakan alat pengukuran kinerja keuangan bank. Selain itu, CAR juga menggambarkan kondisi perbankan di antaranya:

- a. Kemampuan membiayai operasional dan membiayai seluruh aktivas tetap dan inventaris bank. CAR yang tinggi menunjukkan cukupnya modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya dan.dapat melakukan
- b. Pengembangan bisnis usaha lebih aman.
- c. Kemampuan bank dalam meningkatkan profitabilitas. CAR yang tinggi menunjukkan bank tersebut memiliki tingkat modal yang cukup besar dalam meningkatkan cadangan kas yang dapat digunakan untuk memperluas pembiayaannya.
- d. Indikasi permodalan apakah telah memadai untuk menutup risiko kerugian yang timbul dari penanaman modal dana dalam aktiva- aktiva produktif karena setiap kerugian akan mengurangi modal. CAR mengukur kemampuan permodalan bank dalam mengantisipasi penurunan aktiva dan menutup kemungkinan terjadinya kerugian dalam pembiayaan. CAR yang tinggi mencerminkan semakin baiknya permodalan karena modal dapat digunakan

untuk menjamin pemberian pembiayaan.

- e. Ketahanan dan efisiensi perbankan. Bila CAR rendah, kemampuan bank untuk bertahan pada saat mengalami kerugian yang dialami dan akhirnya kelangsungan usaha bank menjadi terganggu.

Rumus Perhitungan CAR adalah sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Rasio Menurun (ATMR)}} \times 100$$

Bank Indonesia menetapkan ketentuan modal minimum bagi perbankan sebagaimana ketentuan dalam standar *Bank For International Settlement* (BIS) bahwa setiap bank untuk kewajiban bank umum diwajibkan menyediakan modal minimum sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Adapun klasifikasi tingkat CAR menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6

Kriteria Peringkat Komponen CAR

Rasio	Peringkat
$CAR \geq 12\%$	1
$9\% \leq CAR < 12\%$	2
$8\% \leq CAR < 9\%$	3
$6\% \leq CAR < 8\%$	4
$CAR < 6\%$	5

Sumber: PBI No. 15/I/PBI/2011

I. Hasil Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti terhadap penelitian yang telah ada, peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti mengenai “ Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Bank Muamalat Indonesia dan PT Bank Panin Dubai Syariah Setelah Masuknya Investasi Modal Asing ”.

Nasharudin dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Bank Umum Syariah dengan menggunakan metode pengukuran yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia PBI No.13/1/PBI/2011, tentang penilaian tingkat kesehatan bank dengan pendekatan RGEC. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, serta teknik analisis data deskriptif kuantitatif, menunjukkan bahwa bank yang memiliki tingkat kesehatan dalam kategori sehat periode 2011 sampai 2015 adalah Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, BCA Syariah dan Bank BNI Syariah³⁵.

Korompis dalam penelitiannya yang bertujuan untuk membandingkan tingkat kesehatan perbankan antara dua bank BUMN yakni Bank BRI dan Mandiri pada tahun 2012-2014. Dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif komparasi, dan menggunakan metode analisis data berupa Uji Independent Sample T-Test, menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan tingkat kesehatan antara Bank BRI dengan Bank Mandiri untuk penilaian risiko kredit yang menggunakan

³⁵ Annisa Nasharudin, Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan RGEC periode 2011-2015, Skripsi, (Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014)

rasio NPL, sedangkan untuk penialian risiko likuiditas tidak didapati adanya perbedaan tingkat kesehatan antara kedua bank yang dinilai melalui rasio LDR, tidak ada perbedaan tingkat kesehatan antara kedua bank dalam faktor earnings yang dinilai dengan rasio ROA dan tidak ada perbedaan tingkat kesehatan antara Bank BRI dan Mandiri dalam faktor permodalan yang dinilai dalam rasio CAR³⁶.

Daniswara dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menguji dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan pada bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian komparatif, dan menggunakan metode analisis data berupa Uji Independent Sample T-Test dan Mann-Whitney, menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan pada rasio NPL, NOP, LDR, ROA, dan CAR antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Bank umum konvensional memiliki rasio FDR dan ROA lebih baik dibandingkan dengan bank umum syariah, sementara GCG dan rasio CAR bank umum syariah lebih baik dibandingkan dengan bank umum konvensional³⁷

Puspita dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank antara perbankan syariah di Indonesia dan perbankan syariah di Malaysia selama periode 2012-2016. Dengan menggunakan metode

³⁶ Vanessa Elisabeth Korompis, "Analisis Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Berdasarkan Metode RGEC (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Mandiri Tbk Tahun 2012-2014)", Jurnal EMBA, Vol.3 No.4, 2015

³⁷ Fitria Daniswara, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, And Capital (RGEC) Pada Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Periode 2011-2014", Jurnal Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Gema, THN XXX / 51/, 2016

penelitian komparasi, dan menggunakan metode analisis data berupa Uji Mann-Whitney U Test, menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan FDR, NPF, BOPO dan ROE antara Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu ROA dan CAR menunjukkan tidak ada perbedaan antara Bank Umum Syariah Indonesia dan Malaysia³⁸.

Anggi Firdaus dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank BUMN dan Bank Asing berdasarkan metode *Risk Based Bank Rating*. Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif komparatif, dan menggunakan Uji Independent Sample T-Test dan Mann Whithney dalam analisisnya, menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat perbedaan yang signifikan untuk nilai NPL, NIM dan CAR pada Bank BUMN dan Bank Asing, kemudian terdapat perbedaan yang tidak signifikan untuk nilai LDR dan ROA pada kedua kelompok bank tersebut³⁹.

Perbedaan penelitian yang dikaji dengan penelitian-penelitian diatas ialah objek penelitiannya, yaitu membandingkan tingkat kesehatan PT Bank BCA Syariah dengan PT Bank BRI Syariah pada periode waktu triwulan 2010-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian yang dikaji ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif, serta menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai pengujian normalitas data dan menggunakan

³⁸ Adytya Ratna Puspita, "Uji Beda Tingkat Kesehatan Bank Antara Perbankan Syariah di Indonesia dengan Perbankan Syariah Malaysia", Jurnal UEJS, 2018


³⁹ Mirazavira Elvisa Anggi Firdaus, "Analisis Kesehatan Bank Menggunakan Pendekatan Faktor Risk Profile, Earnings dan Capital (Studi Komparatif pada Bank BUMN dan Bank Asing Periode 2013-2016), Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 61, No.1, 2018

Independent t-test pengujian hipotesis. Rasio penilaian yang digunakan dalam faktor-faktor kesehatan bank dengan pendekatan RGEC dalam penelitian ini menggunakan rasio NPF, FDR, GCG, ROA serta CAR.

J. Kerangka Penelitian

Kerangka Penelitian yang didasarkan pada tinjauan pustaka, maka kerangka penelitian teoritik dijelaskan pada gambar:

Gambar 2.1



K. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah direncanakan, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. *Liquidity* / Likuiditas (FDR)

H₀₁ : Tidak ada perbedaan yang signifikan dari kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Liquidity* (FDR) setelah masuknya investasiasing.

H_{a1} : Ada perbedaan yang signifikan dari kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Liquidity* (FDR) setelah masuknya investasiasing.

2. *Earnings* / Profitabilitas (ROA, ROE, NOM,BOPO)

H₀₃ : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (ROA) setelah masuknya investasi asing.

H_{a3} : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (ROA) setelah masuknya investasiasing.

H₀₄ : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (ROE) setelah masuknya investasi asing.

H_{a4} : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuanan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (ROE) setelah masuknya investasiasing.

H₀₅ : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan

BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (NOM) setelah masuknya investasi asing.

H_{a5} : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNB dan BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (NOM) setelah masuknya investasi asing.

H₀₆ : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (BOPO) setelah masuknya investasi asing.

H_{a6} : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Earning* (BOPO) setelah masuknya investasi asing.

3. *Capital* / Permodalan (CAR)

H₀₇ : Tidak ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Capital* (CAR) setelah masuknya investasi asing.

H_{a7} : Ada perbedaan yang signifikan antara kinerja keuangan PNBS dan BMI, jika dilihat dari rasio *Capital* (CAR) setelah masuknya investasiasing.